



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : #####
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 17/23 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Je'ne ci'nong Blok E No. 20 Kec.  
Palangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas 11 SMA Barombong

Anak ##### ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
2. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020

**Anak 2**

1. Nama lengkap : \*\*\*\*\*
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 17/25 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Graha Kaalegowa Blok C 13 No. 16 Kel.  
Manggali Kec. Palangga Kota Makassar
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



8. Pekerjaan : Pelajar SMA

Anak \*\*\*\*\* ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
2. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020

Para Anak didampingi Para Anak didampingi MUH. AGUNG FAJAR,SH., Pengacara/Konsultan Hukum (PKaBH\_UMI) berkantor pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Makassar Jalan RA. Kartini No. 18/23 Kota Makassar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 16 April 2020 ;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak I MUH. ZAFRAN MUBARAK Alias ZAFRAB dan Pelaku Anak II MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Anak I ##### dan Pelaku Anak II MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH berupa Pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial masing-masing selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Masing-masing Pelaku Anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit HP Merek Oppo F11 Pro warna hitam Dikembalikan kepada saksi korban DERRY RAYHAN
  - 1 (satu) Unit Oppo A3 S warna Ungu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No. Pol DD 5083 NZ, dikembalikan kepada #####;
  - 1 (satu) Pisau dapur dengan panjang 17 (Tujuh belas) Cm, dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena para Anak masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Pelaku Anak I ##### bersama-sama dengan Pelaku Anak II \*\*\*\*\* pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Jalan Borong Raya Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan Anak



tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiair

Bahwa Pelaku Anak I ##### bersama-sama dengan Pelaku Anak II \*\*\*\*\* pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Jalan Borong Raya Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) DERRY RAYHAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Borong Raya Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar saksi telah menjadi korban pencurian 1 (satu) Unit HP merek OPPO F11 Pro yang dilakukan oleh tersangka ##### dan MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH.
  - Bahwa awalnya saksi memposting sebuah akun game di media sosial Facebook, kemudian pelaku MUH. ZAFRAN MUBARAK menghubungi saksi dan mengajak saksi bertemu dengan maksud hendak membeli akun saksi. Kemudian pelaku mengajak saksi bertemu di Jalan Borong Raya dekat Jembatan sekitar pukul 20.30 wita. Lalu saksi datang bersama dengan RAFLI dan sesampainya ditempat kejadian saksi melihat para pelaku sudah menunggu.
  - Bahwa saksi menghampiri para pelaku dan menanyakan apakah benar mereka yang hendak membeli akun game dan dijawab iya oleh pelaku ZAFRAN. Namun pelaku tiba-tiba mengatakan bahwa pelaku ZAFRAN tidak membawa uang dan saksi melihat pelaku ZAFRAN menelpon orang untuk dibawa uang. Lalu pelaku ARIL menyalakan sepeda motornya dan saksi mendengar ada orang yang memanggil nama saksi



sehingga saksi menoleh dan ketika itu juga pelaku ZAFRAN langsung menarik HP milik saksi hingga lepas dari genggamannya saksi, kemudian saat pelaku naik motor, saksi langsung menarik tanduk belakang motor dan baju pelaku lalu pelaku berteriak dan memaki saksi. Pada saat itu saksi terseret sekitar 5 meter sehingga saksi terjatuh dan mengalami luka pada bagian lutut dan tangan saksi, kemudian saksi RAFLI mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor;

2) RAFLI SAPUTRA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Borong Raya Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar saksi DERRY telah menjadi korban pencurian 1 (satu) Unit HP merek OPPO F11 Pro yang dilakukan oleh tersangka ##### dan MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH.
- Bahwa awalnya saksi ketemu DERRY dirumahnya lalu DERRY mengajak saksi pergi menemui orang yang hendak membeli akun game milik DERRY. Lalu saksi dan DERRY berboncengan menuju ke Jalan Borong Raya dan tak lama kemudian pelaku tersebut menelpon dan memberitahukan lokasinya dan setelah yaitu di jembatan borong. Sesampainya disana ternyata para pelaku telah ada duluan menunggu. Kemudian saksi DERRY berkomunikasi dengan pelaku MUH. ZAFRAN namun saat itu pelaku beralasan tidak membawa uang dan menelepon temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi keadaan mengantuk sehingga saksi sempat tertidur diatas motor sambil menunggu saksi DERRY dan saksi terbangun kaget melihat HP milik saksi DERRY dibawa lari oleh pelaku MUH. ZAFRAN dan pelaku tersebut dengan cepat naik keatas motor yang dikendarai oleh MUH. NASRIL Alias ARIL. Lalu saksi melihat DERRY sempat terseret di ASPAL karena berusaha memegang motor para pelaku dan saksi langsung mengejar para pelaku, namun tertinggal jauh;
- Bahwa para pelaku akhirnya ditemukan oleh warga karena para pelaku masuk kedalam gang buntu dan tersesat. Kemudian saksi datang dan melihat pelaku diamankan oleh warga dengan memegang HP milik DERRY. Lalu para pelaku dibawa ke kantor polsek untuk proses hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





Terdakwa I ##### :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Borong Raya Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar Pelaku Anak I dan MUH. NASRIL Alias ARIL telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit HP merek OPPO F11 milik saksi DERRY.
- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat postingan saksi DERRY RAYHAN di Facebook tentang sebuah akun game GT, pelaku anak I dan saksi korban DERRY RAYHAN saling berkomunikasi lewat Whatsap dan membuat janji bertemu. Selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II \*\*\*\*\* dan mengajaknya untuk menemui saksi korban dan juga menyuruh terdakwa II untuk membawa pisau dapur untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa II membonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I menuju Jalan Borong Raya lokasi yang ditentukan oleh saksi korban;
- Bahwa saat bertemu saksi korban datang bersama saksi Rafli dan ketika sampai dilokasi yaitu di dekat jembatan, saksi korban menghampiri terdakwa I dan terdakwa II mempertanyakan apakah mereka yang akan membeli akun milik saksi korban dan di iyaikan oleh terdakwa I. Namun saat saksi korban menanyakan uangnya tetapi dijawab oleh terdakwa I bahwa terdakwa I lupa membawa dompet dan terdakwa I berpura-pura menelpon seseorang. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk merampas HP milik saksi korban dan terdakwa II langsung menyalakan sepeda motor dengan tujuan bersiap-siap. Lalu saat saksi korban mengeluarkan HP miliknya dari dalam Tas, terdakwa I langsung merampas HP Oppo Pro warna hitam milik saksi korban yang sedang di pegang oleh saksi korban tersebut. Lalu terdakwa I naik keatas motor dan menyuruh terdakwa II untuk bergegas pergi, namun saksi korban sempat menarik baju terdakwa I dan tanduk sepeda motor yang dikendarai para terdakwa. Tetapi terdakwa II tetap menjalankan sepeda motor sehingga saksi korban sempat terjatuh dan terseret sekitar 5 (lima) meter. Melihat hal tersebut saksi RAFLI sempat menejar para pelaku dan para pelaku akhirnya tertangkap warga karena para pelaku melewati jalan buntu sehingga ditahan oleh warga disekitar tempat kejadian

Terdakwa II MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Borong Raya Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar Terdakwa dan Pelaku Anak I MUH. ZAFRAN telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit HP merek OPPO F11 milik saksi DERRY.
- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat postingan saksi DERRY RAYHAN di Facebook tentang sebuah akun game GT, pelaku anak I dan saksi korban DERRY RAYHAN saling berkomunikasi lewat Whatsap dan membuat janji bertemu. Selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II \*\*\*\*\* dan mengajaknya untuk menemui saksi korban dan juga menyuruh terdakwa II untuk membawa pisau dapur untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa II membonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I menuju Jalan Borong Raya lokasi yang ditentukan oleh saksi korban;
- Bahwa saat bertemu saksi korban datang bersama saksi Rafli dan ketika sampai dilokasi yaitu di dekat jembatan, saksi korban menghampiri terdakwa I dan terdakwa II mempertanyakan apakah mereka yang akan membeli akun milik saksi korban dan di iyaikan oleh terdakwa I. Namun saat saksi korban menanyakan uangnya tetapi dijawab oleh terdakwa I bahwa terdakwa I lupa membawa dompet dan terdakwa I berpura-pura menelpon seseorang. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk merampas HP milik saksi korban dan terdakwa II langsung menyalakan sepeda motor dengan tujuan bersiap-siap. Lalu saat saksi korban mengeluarkan HP miliknya dari dalam Tas, terdakwa I langsung merampas HP Oppo Pro warna hitam milik saksi korban yang sedang di pegang oleh saksi korban tersebut. Lalu terdakwa I naik keatas motor dan menyuruh terdakwa II untuk bergegas pergi, namun saksi korban sempat menarik baju terdakwa I dan tanduk sepeda motor yang dikendarai para terdakwa. Tetapi terdakwa II tetap menjalankan sepeda motor sehingga saksi korban sempat terjatuh dan terseret sekitar 5 (lima) meter. Melihat hal tersebut saksi RAFLI sempat menejar para pelaku dan para pelaku akhirnya tertangkap warga karena para pelaku melewati jalan buntu sehingga ditahan oleh warga disekitar tempat kejadian

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan bawah masih sanggup mendidik Anak mereka masing – masing dan berharap dikembalikan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 PRO warna hitam;
- 1 (Satu) unit HP Merk Oppo A3 S Warna Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Merah No Pol. DD 5083 NZ
- 1 (satu) Pisau dapur dengan Panjang 17 cmdst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MUH. ZAFRAN MUBARAK Alias ZAFRAB dan Terdakwa II MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH yang diberikan didepan persidangan pada pokoknya mengakui perbuatannya yang telah bersama-sama melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 PRO warna hitam milik saksi DERRY RAYHAN dimana keterangan terdakwa tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu berupa keterangan para saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*
3. *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,*
4. *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

**Ad.1. Unsur barang siapa**





Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa I MUH. ZAFRAN MUBARAK Alias ZAFRAB dan Terdakwa II MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini terdakwa I MUH. ZAFRAN MUBARAK Alias ZAFRAB dan Terdakwa II MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang (baik berwujud maupun tidak berwujud) dari tempatnya semula.

Pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merujuk pada kepemilikan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk menguasai dan memperlakukannya sebagai miliknya secara tanpa hak yang bertentangan pada norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan



keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa I MUH. ZAFRAN MUBARAK Alias ZAFRAB dan Terdakwa II MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH melakukan Penjambretan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Borong Raya Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar terhadap 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 PRO warna hitam milik saksi DERRY RAYHAN tanpa seizin pemiliknya dan terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Berdasarkan fakta didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Petunjuk Sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Pelaku Anak I ##### melihat postingan saksi korban DERRY RAYHAN di Facebook tentang sebuah akun game GT, pelaku anak I dan saksi korban DERRY RAYHAN saling berkomunikasi lewat Whatsap dan membuat janji bertemu. Selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II \*\*\*\*\* dan mengajaknya untuk menemui saksi korban dan juga menyuruh terdakwa II untuk membawa pisau dapur untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa II membeonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I menuju Jalan Borong Raya lokasi yang ditentukan oleh saksi korban.
- Bahwa saat bertemu saksi korban datang bersama saksi Rafli dan ketika sampai dilokasi yaitu di dekat jembatan, saksi korban



menghampiri terdakwa I dan terdakwa II mempertanyakan apakah mereka yang akan membeli akun milik saksi korban dan di iyaikan oleh terdakwa I. Namun saat saksi korban menanyakan uangnya tetapi dijawab oleh terdakwa I bahwa terdakwa I lupa membawa dompet dan terdakwa I berpura-pura menelpon seseorang. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk merampas HP milik saksi korban dan terdakwa II langsung menyalakan sepeda motor dengan tujuan bersiap-siap. Lalu saat saksi korban mengeluarkan HP miliknya dari dalam Tas, terdakwa I langsung merampas HP Oppo Pro warna hitam milik saksi korban yang sedang di pegang oleh saksi korban tersebut. Lalu terdakwa I naik keatas motor dan menyuruh terdakwa II untuk bergegas pergi, namun saksi korban sempat menarik baju terdakwa I dan tanduk sepeda motor yang dikendarai para terdakwa. Tetapi terdakwa II tetap menjalankan sepeda motor sehingga saksi korban sempat terjatuh dan terseret sekitar 5 (lima) meter. Melihat hal tersebut saksi RAFLI sempat menejar para pelaku dan para pelaku akhirnya tertangkap warga karena para pelaku melewati jalan buntu sehingga ditahan oleh warga disekitar tempat kejadian;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Berdasarkan fakta didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Petunjuk Bahwa terdakwa I MUH. ZAFRAN MUBARAK Alias ZAFRAB dan Terdakwa II MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 PRO warna hitam milik saksi korban DERRY RAYHAN pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Borong Raya Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;



Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan Terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Anak, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga anak harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah dilakukan sebagai suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya para Anak harus dipidana sesuai dengan kadar kesalahan dan kondisi para Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan saran-saran dari Bapas Makassar yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar para Anak dijatuhi Sanksi berupa tindakan yaitu ditempatkan di Balai rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi para anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bukan sebagai pembalasan akan tetapi pembinaan dan pembimbingan bagi anak, perlindungan, keadilan kepentingan terbaik bagi anak, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sehingga bertitik tolak dari hal tersebut, serta keadaan Anak yang hingga saat ini para Anak Masih sekolah dan akan menghadapi ujian, oleh karenanya Hakim sependapat dengan saran dari PK Bapas agar Anak diberikan tindakan di (BRSAMPK) di Toddopuli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Oppo F11 Pro warna hitam Dikembalikan kepada saksi korban DERRY RAYHAN, 1 (satu) Unit Oppo A3 S warna Ungu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No. Pol DD 5083 NZ, dikembalikan kepada ##### dan 1 (satu) Pisau dapur dengan panjang 17 (Tujuh belas) Cm, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para pelaku anak mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Para pelaku anak sopan dalam persidangan;
- Para pelaku anak masih aktif bersekolah;
- Para pelaku anak belum menikmati hasil kejahatannya;
- Telah ada perdamaian antara para pelaku anak dan korban serta telah ada ganti kerugian terhadap korban (Terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan di Balai rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) maka haruslah biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I MUH. ZAFRAN MUBARAK Alias ZAFRAB dan Anak II MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I ##### dan Anak II MUH. NASRIL Alias ARIL Bin NASRULLAH berupa Pembinaan di Lembaga





Penyelenggara Kesejahteraan Sosial masing-masing selama **9 (Sembilan) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit HP Merek Oppo F11 Pro warna hitam Dikembalikan kepada saksi korban DERRY RAYHAN
  - 1 (satu) Unit Oppo A3 S warna Ungu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No. Pol DD 5083 NZ, dikembalikan kepada #####;
  - 1 (satu) Pisau dapur dengan panjang 17 (Tujuh belas) Cm, dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara pada negara

Demikian diputuskan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2020 oleh HENENG PUJADI, S.H.M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh SUDHARMONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RIYEN MULIANA, SH., MH Penuntut Umum, Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan pembimbing kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUDHARMONO, SH.

HENENG PUJADI, SH. MH.